

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
TAHUN 2023



Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nyaberhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. pada tahun 2023 menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Secara umum telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja pada tahun 2023.

Jakarta, 29 Desember 2023
Plt. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan



Dr. Kasiman
NIP 19690601 199803 1 001

7 Rangkuman Eksekutif



CAPAIAN KINERJA 2023

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

IKK 1.1

Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik.

117.86%

Target 28 Provinsi || Realisasi 33 Provinsi



IKK 1.2

Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak.



Target 10.000 || Realisasi 9.763



IKK 1.3

Jumlah Pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak.



Target 250 || Realisasi 273



PENDIDIKAN GURU PENGGERAK






[IKK 1.4]

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan

Target 30 || Realisasi 102



SEKOLAH
PENGGERAK

[IKK 1.5]

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Target 10000 || Realisasi 14220



[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Target A || Realisasi A



[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Target 91.46 || Realisasi 95.08



Laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III laporan kinerja ini.

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

IKK 1.1 Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik.

Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik adalah banyaknya daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) yang memenuhi ketersediaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan kategori baik.

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS) dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).

Indeks Pemerataan Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antar daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.




Daftar Gambar Grafik Data Daerah dengan ketersediaan tendik baik Tahun 2023

Data Grafik diatas menunjukkan bahwa Data Daerah dengan ketersediaan tendik kategori baik dengan target 28 Provinsi, namun pada tahun 2023 telah melampaui target sebanyak 33 Provinsi dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional. Hal ini mendukung percepatan indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan yang baik dari hasil rekrutmen guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak.

Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi kepala sekolah. Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, dirancang untuk menyiapkan calon Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).




Gambar Grafik Data Jumlah Kepala Sekolah berasal dari Lulusan Guru Penggerak

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak **9.763 orang**, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak **10.200 orang**, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak **104,48%**.

[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak

Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi pengawas sekolah. Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, memang dirancang agar dapat menyiapkan para Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS. Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Untuk dapat diangkat sebagai

pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.



Gambar Grafik Data Jumlah Pengawas Sekolah berasal dari Lulusan Guru Penggerak

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak **250 orang**, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak **273 orang**, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak **109,20%**

Berikut adalah data Guru Penggerak yang telah diangkat menjadi Pengawas Sekolah sampai dengan Tahun 2023.

Provinsi	Jumlah (org)
Aceh	6
Bali	12
Banten	7
Bengkulu	1
Jawa Barat	32
Jawa Tengah	2
Jawa Timur	3
Kalimantan Barat	28
Kalimantan Selatan	2
Kalimantan Tengah	2
Kalimantan Timur	5
Kepulauan Bangka Belitung	1
Lampung	28
Maluku Utara	2
Nusa Tenggara Barat	23
Nusa Tenggara Timur	13
Papua Barat	2
Riau	12
Sulawesi Selatan	38
Sulawesi Tengah	3
Sulawesi Tenggara	2
Sulawesi Utara	14
Sumatera Selatan	16
Sumatera Utara	19
Grand Total	273


Tabel data Guru Penggerak yang telah diangkat menjadi Pengawas Sekolah sampai dengan Tahun 2023

[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan adalah banyaknya kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan target pada tahun 2023 adalah **30 orang**

Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh penghargaan. Pada bulan November tahun 2023 telah dilaksanakan Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak 16 kategori untuk Inovatif, Dedikatif, dan Inspiratif. Pada acara


Puncak Penghargaan telah dilaksanakan pemberian penghargaan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak **102 Orang** terbaik pada acara Hari Guru Nasional Tahun 2023.



Gambar Grafik Data Jumlah Kepala Sekolah penerima Penghargaan

[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah banyaknya tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP). Tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS), yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK, SD, SMP, dan SMA. Program Sekolah Penggerak (PSP) yang tujuan utamanya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kriteria tenaga kependidikan yang dapat mengikuti PSP adalah kepala sekolah satuan pendidikan pada propinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP.



Gambar Grafik Data Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 3

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak **10.000 orang**, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak **14.262 orang**, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak **142,62%**.

[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.


Pada Tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek dengan Predikat A sesuai dengan Target Predikat A.




[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Pada Tahun 2023 ini Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan merupakan Satuan Kerja dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal **91,46** dan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023 diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebanyak

94,98



Gambar Grafik Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan



Dari data grafik diatas realisasi anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2023 menunjukkan capaian

anggaran **99,68%**

Kendala/Permasalahan

- 1) Dalam implementasi Program Sekolah Penggerak terdapat kendala dan permasalahan dalam pencapaian target, yaitu:
 - Kebijakan pemerintah daerah terkait mutasi Kepala Sekolah
 - Ketersediaan PS sekolah yang masih terbatas
 - Perlu peningkatan motivasi bagi PS untuk ikut serta dan menindaklanjuti refleksi coaching
 - Beberapa Lokasi satuan pendidikan yang sulit dijangkau
 - Dalam proses Diklat secara daring sering terkendala cuaca yang tidak baik, sehingga menghambat proses pembelajaran jarak jauh.
- 2) Untuk capaian Penghargaan terdapat kendala yaitu, pada saat seleksi tahap 1 berupa seleksi administrasi, naskah dan video yang dilakukan oleh UPT Balai/Balai Besar Guru Penggerak per wilayah Provinsi
- 3) Linimasa pembekalan cukup panjang sampai di pertengahan Desember 2023;
- 4) Terbatasnya drive storage penyimpanan dokumentasi administrasi recording;
- 5) jumlah ketersediaan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan KS/PS di daerah tertentu;
- 6) Linimasa pembekalan cukup panjang sampai di pertengahan Desember 2023;
- 7) Terbatasnya drive storage penyimpanan dokumentasi administrasi recording; jumlah ketersediaan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan KS/PS di daerah tertentu

Upaya Perbaikan

- 1) Advokasi ke pemerintah daerah dalam rangka memastikan keterlaksanaan program.
- 2) Melakukan Sosialisasi perdirjen 4831/2023 secara masif kepada stakeholder;
- 3) Menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di masing-masing daerah terkait kegiatan kunjungan lapangan ke satuan pendidikan;
- 4) Koordinasi bersama tim keuangan untuk merealisasikan administrasi secara bertahap tidak menumpuk di bulan Desember;
- 5) Memfasilitasi eksternal *hard disk* pendukung dan melakukan back up data berkala.

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	3
DAFTAR TABEL	16
DAFTAR GRAFIK	17
DAFTAR GAMBAR.....	18
BAB I.....	19
Pendahuluan	19
A. Gambaran Umum	19
B. Dasar Hukum	20
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	21
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	23
BAB II	24
Perencanaan Kinerja	24
A. Visi dan Misi.....	24
B. Tujuan Strategis	27
BAB III.....	31
Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Kinerja.....	31
B. Realisasi Anggaran	49
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	50
BAB IV	53
Penutup	53
Lampiran-lampiran:.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Renstra Satker	25
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal.....	28
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Akhir	29
Tabel 4. Tingkat Ketercapaian	31
Tabel 5. Jumlah Pengawas Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak.....	40
Tabel 6. Program Crosscutting/Collaborative.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Pegawai Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	20
Grafik 2. Jumlah Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak	36
Grafik 3. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.....	45
Grafik 4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,.....	20
Gambar 2. Jumlah daerah (Provinsi) yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	33

BAB I


Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan merupakan satuan kerja pada Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan pertama kali dibentuk pada 8 November 2021. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Dr. Kasiman dengan jumlah SDM sebanyak 75 (tujuh lima) orang PNS dan PPNPN 20 (dua puluh) orang.

Wilayah kerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan melingkupi meliputi pembinaan Kepala Sekolah seluruh jenjang yaitu Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Sekolah Luar Biasa. Selanjutnya juga menangani Pengawas Sekolah Seluruh jenjang yaitu, Pengawas Taman Kanak-kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Pengawas Sekolah Menengah Atas, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengawas Sekolah Luar Biasa. Untuk Profesi Tenaga Kependidikan menangani Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Kepala Pustakawan, Kepala Laboran.

Seiring dengan perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Grafik 1. Data Pegawai Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.



Fungsi :

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
3. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu calon kepala sekolah dan pengawas sekolah dan tenaga kependidikan
5. penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
6. fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan
8. penyiapan bahan pembinaan jabatan kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah dan tenaga kependidikan
9. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU STRATEGIS

1. Restrukturisasi organisasi di tubuh Kemendikbud Ristek pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) serta refocussing anggaran yang mengharuskan penyesuaian kembali program dan kegiatan.
2. Penguatan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih baik dan professional.
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-government.
4. Memastikan sinkronisasi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya serta proses yang berkelanjutan dalam melakukan koordinasi internal Setditjen GTK untuk memenuhi prinsip Good Governance.
5. Memastikan kualitas layanan dan pelibatan publik khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan baik dengan pihak eksternal maupun internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Konten Pembelajaran digital belum memenuhi harapan masyarakat.
7. Penataan aset yang belum optimal.

PERAN STRATEGIS

1. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata Kelola yang berkualitas untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Direktorat
2. Berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui Pembangunan platform digital Pendidikan;
3. mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mendukung visi dan misi Kemendikbudristek dalam pencapaian visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah:

VISI

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

MISI

mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan 3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Dan Kreatif.” Visi Misi 1. Mewujudkan Pendidikan Yang Relevan Dan Berkualitas Tinggi, Merata, Dan Berkelanjutan, Didukung Oleh Infrastruktur Dan Teknologi; 2. Mewujudkan Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan Serta Pengembangan Bahasa Dan Sastra; Dan 3.

Mengoptimalkan Peran Serta Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Mendukung Transformasi Dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi. Laporan Kinerja Setditjen Gtk Tahun 2022 7 2020-2024, Serta Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 2953/B/Pr.00.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/Hk/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk mencapai Misi tersebut maka Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah:

- a) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Kinerja Jangka Menengah: (Matriks Renstra 2022-2024)

Sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

Tabel 1. Target Renstra didalam Perjanjian Kinerja Direktorat

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan	SK			

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	profesional				
1.1	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	IKK	0	28	28
1.2	Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	IKK	0	10.200	10.300
1.3	Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	IKK	0	250	5.000
1.4	Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	IKK	0	30	30
1.5	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	IKK	7.500	10.000	20.000
2.0	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	SK			
2.1	Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	IKK	A	A	A
2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan	IKK	91.46	91.46	91.46

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan				

B. Tujuan Strategis

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menetapkan dua tujuan yang didasarkan dari Sasaran Program, dalam hal ini, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berpartisipasi mengampu tujuan kedua, yaitu Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu:

- 1 • Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional
- 2 • Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	28
		[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	10200
		[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	250
		[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	30
		[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	10000
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 11.728.520.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 232.581.154.000
		TOTAL	Rp. 244.309.674.000

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal

Pada Perjanjian Kinerja Awal dan akhir tidak terjadi perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, tetapi pada tanggal 1 September 2023 telah terjadi pergantian pimpinan yaitu, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sehingga pada Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2023 sudah berubah menjadi pimpinan yang baru dan nilai PAGU anggaran juga telah berubah sesuai dengan DIPA.

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	28
		[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	10200
		[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	250
		[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	30
		[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	10000
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 268.878.144.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.617.407.000
		TOTAL	Rp. 281.495.551.000

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Akhir

Program Prioritas

- ❖ Kemendikbudristek pada tahun 2019 mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Filosofi “Merdeka Belajar” disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.
- ❖ Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya program guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila.
- ❖ Sasaran PPGP adalah guru pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan anak usia dini, dasar,
- ❖ dan menengah. Pada tahap pertama meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- ❖ Target PPGP di tahun 2023 adalah sejumlah 40.000 orang guru meliputi angkatan 8 sejumlah
- ❖ 20.000 orang, dan angkatan 9 sejumlah 20.000 orang.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Ketercapaian

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional			
1	IKK 1.1 Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik.	28	33	117.86
2	[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak.	10.200	9763	104,48
3	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	250	273	109.2
4	[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	30	102	340
5	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	10,000	14,262	142.62
	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan			
1	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.	A	A	100%
2	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.	91.46	95.80	104.7

[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

IKK 1.1 Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik.

Indeks Ketersediaan Tenaga Kependidikan (Tendik) dihitung dengan rumus:

Merepresentasikan kepala sekolah (KS) dan tenaga administrasi sekolah (TAS) di sekolah x
Ketersediaan tenaga kependidikan mencakup Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah
Dihitung berdasarkan jumlah daerah yang memiliki IPG baik.

Rumus:

Indeks Pemerataan Guru (IPG) dihitung dengan rumus:

$$IPG = 1 - \frac{1}{2n^2\mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (Kecukupan Guru_{ax} - Kecukupan Guru_{ay})$$

$$Kecukupan Guru_{ax} = \frac{Guru Tersedia Sekolah Negeri_{ax}}{Kebutuhan Guru Sekolah Negeri_{ax}}$$

Keterangan:

ax = merepresentasikan pelajaran a di sekolah x

ay = merepresentasikan pelajaran a di sekolah y

μ = rata-rata ketersediaan guru di semua sekolah untuk mapel a

n = jumlah sekolah daerah yang dilakukan perhitungan

Sedangkan Indeks Ketersediaan Tenaga Kependidikan (Tendik) dihitung dengan rumus:

$$Indeks Ketersediaan Tendik_{ax} = \frac{KS \text{ dan } TAS \text{ Tersedia}_{ax}}{Jumlah Sekolah Negeri_{ax}}$$

Keterangan:

ax = merepresentasikan kepala sekolah (KS) dan tenaga administrasi sekolah (TAS) di sekolah x

Tahun 2022 Indikator Kinerja Kegiatan tidak terdapat Target pada Rencana Strategis, tetapi pada


tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Targetnya adalah **28 Daerah/Provinsi** .

Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik adalah banyaknya daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) yang memenuhi ketersediaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan kategori baik.

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS) dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).

Untuk memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan penataan dan pemerataan guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek telah menyusun Indeks Pemerataan Guru (IPG).

Indeks Pemerataan Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antar daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.



Gambar 2. Jumlah daerah (Provinsi) yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik

Data Grafik ini menunjukkan bahwa Data daerah dengan ketersediaan tenaga kependidikan baik dari 28 Provinsi yang menjadi target, maka di tahun 2023 tercapai sebanyak 33 Provinsi, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional dan mendukung percepatan indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik, adalah rekrutmen guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung meningkatnya persentase daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK sesuai dengan peta kebutuhan guru ASN di daerah masing-masing. Rekrutmen guru ASN PPPK merupakan salah satu program solutif dalam upaya pemenuhan dan pemerataan guru ASN di daerah. Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru baik jumlah dan kualitas guru melalui rekrutmen guru ASN PPPK dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan di Kab/Kota/Prov termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.

Walaupun capaian persentase daerah yang memiliki indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik pada tahun 2022 meningkat, namun masih terdapat beberapa kendala permasalahan antara lain masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK sehingga pemenuhan dan pemerataan guru di daerah tersebut tidak berjalan secara optimal. Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala adanya daerah yang tidak mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan koordinasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan menggunakan metode *Coaching Clinic*.

[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak.

Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi kepala sekolah.


Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, dirancang untuk menyiapkan calon Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Berdasarkan Permendikbudristek No 40/2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pasal 2 angka 1 bahwa Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- 2) memiliki sertifikat pendidik;
- 3) memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
- 4) memiliki pangkat paling rendah penata muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
- 5) memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- 6) memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- 7) memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan;
- 8) sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan
- 9) surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- 10) tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- 12) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.



Grafik 2. Jumlah Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak **10.200 orang**, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak **9.763 orang**, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak **95,72%**.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Rumus:

$$\sum KS^{Penggerak} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah Guru Penggerak yang diangkat sebagai Kepala Sekolah

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Pada Tahun 2020 s.d 2022 Indikator Kegiatan Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak tidak ada target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sehingga Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra pada Indikator Kinerja

Kegiatan tidak ada, karena baru pada tahun 2023 baru menjadi target pada Renstra/Perjanjian Kinerja tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (tahun akhir Renstra);

1) Data lapangan yang dijangkau untuk memotret performa kepala sekolah lulusan Guru Penggerak mengerucut ke dalam lima tema besar: pengembangan visi-misi sekolah, pengembangan kompetensi diri dan guru, pengembangan program sekolah yang berpihak pada peserta didik kepemimpinan kolaboratif dan berbasis aset serta kepemimpinan guru.

Beberapa temuan penting dari kajian di 8 provinsi dikategorikan ke dalam praktik baik dan tantangan yang dihadapi Kajian Kepala Sekolah GP yang mencakup implementasi kepemimpinan yang efektif, penggunaan teknologi dan inovasi terbaru dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah, upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah mereka dan partisipasi aktif dalam mengembangkan program dan kegiatan untuk siswa dan pendidik.

Secara spesifik, mayoritas kepala sekolah lulusan PGP yang terpotret dalam penelitian ini telah dapat mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran, seperti menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, menggunakan data untuk memantau kinerja siswa dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan yang berbeda, serta memfasilitasi kolaborasi dan belajar bersama antara guru dan siswa. Kendati demikian, di beberapa provinsi, teridentifikasi munculnya kendala terkait kapasitas, karakter, dan pengalaman individu yang masih kental memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah lulusan PGP. Selain itu, kepala sekolah seringkali dihadapkan pada pilihan pragmatis dalam pengelolaan sekolah karena minimnya dukungan dan kontribusi nyata dari pemerintah daerah setempat maupun pemangku kepentingan lain.

Di sebagian besar sekolah yang diteliti, lulusan Guru Penggerak telah memperlihatkan perubahan positif dalam praktik pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik maupun kolega non-GP. Salah satu aspek penting seperti perencanaan pembelajaran berbasis asesmen diagnostik dan formatif. Selain itu, beberapa GP pun mampu menggunakan ragam media pembelajaran interaktif menggunakan internet dan mulai menggiatkan pembelajaran di luar kelas untuk menstimulasi kreativitas dan minat peserta didik. GP pun mulai menggunakan alat asesmen formatif yang bervariasi seperti tes tertulis (LKS), *computer-assisted quiz*, diskusi dan presentasi. Walaupun masih terbatas, namun memberikan ruang bagi GP untuk berstrategi menghadapi keragaman siswa. Dalam konteks pengembangan kompetensi, mayoritas guru GP berupaya mengoptimalkan KKG dan MGMP sebagai wadah *knowledge sharing* dengan kolega non-GP. Diskusi antar GP pun

dilakukan melalui komunitas Guru Penggerak yang berfungsi sebagai ruang dialog dan refleksi GP terkait pelatihan dan perbaikan praktik pembelajaran mereka.

[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak

Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak adalah banyaknya guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi pengawas sekolah.

Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, memang dirancang agar dapat menyiapkan para Guru Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran masa depan, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru.

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Pengawas Sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada pasal 31 yang menyatakan bahwa persyaratan pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagai berikut:

- a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, Golongan ruang III/c;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Persyaratan sebagaimana angka 2 (dua) huruf g digantikan dengan **Sertifikat Guru Penggerak**, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak yang menyatakan bahwa sertifikat guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan.

Ketentuan sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain wajib **ikut dan lulus Uji Kompetensi** sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.

Tabel 5. Jumlah Pengawas Sekolah yang berasal dari Guru Penggerak

Provinsi	Jumlah (org)
Aceh	6
Bali	12
Banten	7
Bengkulu	1
Jawa Barat	32
Jawa Tengah	2
Jawa Timur	3
Kalimantan Barat	28
Kalimantan Selatan	2
Kalimantan Tengah	2
Kalimantan Timur	5
Kepulauan Bangka Belitung	1
Lampung	28
Maluku Utara	2
Nusa Tenggara Barat	23
Nusa Tenggara Timur	13
Papua Barat	2
Riau	12
Sulawesi Selatan	38
Sulawesi Tengah	3
Sulawesi Tenggara	2
Sulawesi Utara	14
Sumatera Selatan	16
Sumatera Utara	19
Grand Total	273

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Dihitung berdasarkan jumlah guru penggerak yang memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi pengawas sekolah.

Rumus:

$$\sum PS^{Penggerak} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah Guru Penggerak yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Pada Tahun 2020 s.d 2022 Indikator Kegiatan Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak tidak ada target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sehingga Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra pada Indikator Kinerja Kegiatan tidak ada, karena baru pada tahun 2023 baru menjadi target pada Renstra/Perjanjian Kinerja tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (tahun akhir Renstra).

Hasil analisis Proses transformasi Pendidikan Program Pendidikan Guru Penggerak diharapkan mampu mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik.

Program pendidikan ini menggunakan penggabungan berbagai pendekatan, diantaranya pembelajaran andragogi, dan pendekatan kolaboratif. Program pendidikan guru penggerak melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan dengan menggunakan metode daring dan luring dengan pola 310 jam. Pendidikan guru penggerak meliputi, yaitu pembelajaran secara daring di *Learning Management Service (LMS)*, belajar mandiri terbimbing, lokakarya dan pendampingan individu.

Permasalahan-permasalahan yang muncul banyak disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi berjalannya pendidikan yang masih menempuh enam bulan pembelajaran. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur jaringan, listrik dan telekomunikasi harus menjadi perhatian khusus. Aspek penyelenggaraan yang dimulai dari persiapan, bahan ajar, metode, peralatan, sumber daya manusia tampak terkendali dengan baik. Respon positif peserta merupakan bukti bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan baik. Instruktur, fasilitator dan pengajar praktik merupakan posisi penting dalam penyelenggaraan diklat ini. Perubahan paradigma, pengetahuan peserta membuktikan bahwa peserta memahami materi pendidikan. Beberapa ekspektasi yang lebih khusus harus konsisten ditindaklanjuti di antaranya: harapan akan bertambahnya bertambahnya wawasan/ pengetahuan, harapan dapat berbagi pengetahuan/pengalaman, dan harapan bahwa Pendidikan Guru Penggerak dapat menunjang karir dan terintegrasi dengan beberapa program prioritas Kemdikbudristek. Selain ekspektasi, peserta juga memiliki kekhawatiran yang perlu disiasati agar tidak menjadi tantangan selama menjalani pendidikan yaitu seputar: jaringan internet, kendala pribadi seperti penugasan, kesehatan, dukungan lingkungan sekitar dan terganggunya rutinitas tugas mengajar.

[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan adalah banyaknya kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan antara lain berhak: mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan adalah banyaknya kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan target pada tahun 2023 adalah **30**

orang Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mendapatkan penghargaan.

Pada bulan November tahun 2023 telah dilaksanakan Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak 16 kategori untuk Inovatif, Dedikatif, dan Inspiratif. Pada acara Puncak Penghargaan telah dilaksanakan pemberian penghargaan bagi

Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebanyak **102 Orang**

terbaik pada acara Hari Guru Nasional Tahun 2023.

Pelindungan merupakan upaya melindungi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual. Pelindungan yang dimaksud dalam indikator ini adalah tindakan advokatif dan pelindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja:

Rumus:

$$\sum Tendik^{Harlindung} = A|$$

Keterangan:

A = Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Pada Tahun 2020 s.d 2022 Indikator Kegiatan Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan tidak ada target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sehingga Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra pada Indikator Kinerja Kegiatan tidak ada, karena baru pada tahun 2023 baru menjadi target pada Renstra/Perjanjian Kinerja tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (tahun akhir Renstra).

Hasil analisis yaitu:

- 1) Seleksi Peserta Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan BBGP/BGP:
 - a. Perlu kolaborasi BBGP dengan dinas provinsi/kabupaten/kota dalam rangka seleksi pemilihan peserta apresiasi tingkat nasional;
 - b. Perlunya kesamaan persepsi penyelenggaraan seleksi apresiasi di tingkat provinsi yg dikoordinasikan oleh BBGP/BGP melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis seleksi apresiasi oleh dit. KSPSTK dengan melibatkan tim juri
 - c. Pedoman harus jadi lebih awal untuk cukup waktu sosialisasi karena ini program rutin dan pasti (diupayakan sejak Bulan Maret s.d Mei)
 - d. Untuk menjaring calon peserta dari Tenaga Perpustakaan Sekolah perlu juga berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah di daerah.
 - e. Perlunya Ketegasan Penyelenggara Tingkat Provinsi tentang penerapan persyaratan peserta apresiasi. Terdapat peserta apresiasi yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman Apresiasi GTK Tahun 2023. Misalnya untuk kategori Tenaga Perpustakaan Sekolah Inovatif, terdapat 5 peserta berstatus sebagai Guru.

- f. Terdapat Penyelenggara Tingkat Provinsi yang melakukan penunjukkan langsung peserta apresiasi. Perlu perencanaan dan waktu yang cukup untuk melakukan penilaian/seleksi di tingkat provinsi.

[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi


Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah banyaknya tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP). Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS), yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK, SD, SMP, dan SMA. Program Sekolah Penggerak (PSP) yang tujuan utamanya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kriteria tenaga kependidikan yang dapat mengikuti PSP adalah kepala sekolah satuan pendidikan pada propinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP.

Kendala dalam menyelenggarakan bimtek dan pelatihan secara daring yaitu:

1. jaringan internet dan Listrik.
2. komitmen peserta untuk selalu hadir di pelatihan daring,
3. komitmen fasilitator sekolah penggerak sebagai peserta bimtek sekaligus pengajar pelatihan komite pembelajaran untuk membagi waktu dengan tugas utama di instansinya.
4. terdapat peserta pelatihan yang mengalami perubahan karena terdapat mutasi KS.

Strategi menghadapi kendala:

1. membuat skema pelatihan komite pembelajaran untuk daerah khusus dengan dua opsi yaitu relokasi pengajar ke lokasi peserta atau relokasi peserta ke lokasi pelatihan di B/BGP
2. pengajar pelatihan ditekankan untuk selalu mengecek kehadiran peserta pelatihan
3. merancang evaluasi kinerja fasilitator sekolah penggerak
4. bekerjasama dengan Ditjen Paudikdasmen dan UPTnya untuk advokasi Pemda agar tidak memutasi KS Pelaksana PSP selama minimal 3 (tiga) tahun.



Grafik 3. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Dari data grafik diatas menunjukkan target sebanyak **10.000 orang**, tetapi realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak **14.262 orang**, prosentase capaian pada tahun 2023 sebanyak **142,62%**.

Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak.

Rumus:

$$\sum KS^{\text{Mengikuti PSP}} = A$$

Keterangan:

A = Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak

Peningkatan Kualitas Pembelajaran:

Jika tenaga kependidikan berhasil meningkatkan kompetensinya, ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di institusi pendidikan.

Guru yang lebih terampil dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan berinovasi dalam menyampaikan materi.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Perhitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP;

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Pada Tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud

Ristek dengan Predikat **A** sesuai dengan Target Predikat **A**.

Pada Tahun 2020 s.d 2022 Indikator Kegiatan tidak ada target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sehingga Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra pada Indikator Kinerja Kegiatan tidak ada, karena baru pada tahun 2023 baru menjadi target pada Renstra/Perjanjian Kinerja tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (tahun akhir Renstra).

❖ **Analisis**

- a) Membuat perencanaan yang matang dan komprehensif sebelum melangkah ke tahap pelaksanaan adalah kunci. Ini termasuk menyusun strategi, alokasi sumber daya, dan menetapkan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat.
- b) Koordinasi antara pimpinan dan Tim Kerja yang komprehensif terhadap kebijakan program yang sedang berjalan akan mempunyai dampak terhadap strategi pencapaian kinerja Direktorat.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres yang telah dicapai. Dengan memantau secara rutin, tim dapat mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal dan mengambil tindakan korektif dengan cepat.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan dengan dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), dimana dalam penilaiannya EKA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan IKPA 50%.

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$


Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (*SMART*) Kementerian Keuangan. Sementara, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan (OM-SPAN), di Kemendikbud kedua sistem tersebut diakomodir oleh SIMPROKA.

Pada Tahun 2023 target Nilai Kinerja Anggaran adalah 91,46 dan tercapai sampai dengan akhir

Tahun 2023 adalah **94,98%**

Cara perhitungan Indikator Kinerja

NKA = Realisasi 50% IKPA+ Realisasi 50% EKA



Grafik 4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Analisis

Secara umum hasil Analisis dalam pencapaian Target pada Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yaitu:

- ❖ Melakukan Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran bila terdapat kegiatan tidak bisa dilaksanakan segera revisi;
- ❖ Melakukan evaluasi rutin bulanan dan/atau triwulanan terhadap dokumen pertanggungjawaban (SPJ) oleh KPA/PPK/PPSPM;
- ❖ Lakukan pengawasan atas dokumen pengadaan barang/jasa, ketepatan pembayaran kontrak dan fisik di lapangan;
- ❖ Lakukan pengawasan/pembinaan/pemeriksaan lebih awal oleh Itjen terhadap satker-satker

yang dijadikan obrik pemeriksaan semesteran/tahunan/barang/jasa sebelum BPK-RI meakukan audit;

- ❖ Segera tindak lanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal tahun-tahun sebelumnya;
- ❖ Memberikan penguatan komitmen kepada seluruh pengelola anggaran (KPA,PPK,PPSPM dan bendahara; serta para pelaksana anggaran) pada masing-masing satker terkait pelaksanaan anggaran yang baik;
- ❖ Lakukan evaluasi/pencatatan BMN (rusak/hilang lakukan penghapusan);
- ❖ Lakukan pengawasan rutin oleh KPA terhadap percepatan pertanggungjawaban up dan TUP, penatausahaan pembukuan dan hasil pekerjaan fisik (Lap. Perjadin, Lap. Hasil Rapat Dan Lap. Lain;

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan dalam DIPA tahun 2023 sebesar **Rp. 281.495.551.000**. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 280.605.626.627** dengan persentase daya serap sebesar **99.68%**. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5,339,971,000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari optimalisasi RO layanan umum sebagai pendukung IKK Persentase Capaian Kinerja Direktorat. Anggaran hasil efisiensi digunakan pembiayaan pada Program Prioritas Nasional.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1) Inovasi

Pada tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan melakukan inovasi sebagai berikut:

PGP Intensif

Pendidikan Guru Penggerak Dasus model intensif. Pendidikan Guru Penggerak Dasus model intensif diselenggarakan untuk wilayah dengan issue rawan keamanan. Pendidikan dan seleksi akan dilaksanakan diluar kabupaten sasaran intensif, di salah satu kabupaten/kota terdekat dengan kondisi keamanan yang lebih stabil.

Dengan adanya Dasus yang didalamnya terdapat Pendidikan Guru Penggerak Dasus model intensif, diharapkan Pendidikan Guru Penggerak dapat dijalankan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga semakin banyak guru yang berpotensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dapat mengikuti Pendidikan Guru Penggerak.

Sebelum adanya model Pendidikan Guru Penggerak Intensif, pelibatan Calon Guru Penggerak sangat minim pendaftar dikarenakan kondisi keamanan yang tidak stabil, maka Direktorat membuat strategi khusus yaitu melakukan pendekatan secara massif untuk turun langsung ke daerah-daerah rawan keamanan tersebut sehingga guru di daerah rawan keamanan yang berpotensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dapat mengikuti Pendidikan Guru Penggerak.

2) Penghargaan

Pada tanggal 17 Juni 2023, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mendapatkan penghargaan berupa Penganugerahan Insan Peduli Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Surabaya (UNESA).



Daftar gambar Penganugerahan Insan Peduli Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan memiliki banyak peran penting, di antaranya meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia serta terus melakukan penguatan bidang Manajemen Pendidikan.

3) Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan melakukan program *crosscutting /collaborative* nama program crosscutting / collaborative. uraikan :

Tabel 6. Program Crosscutting/Collaborative

No	Nama Program	Instansi/Satker
1	Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka	a) Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah b) Ditjen Paud, Dasmen melalui seluruh Direktorat jenjang c) BSKAP melalui Pusat Standar Kebijakan Pendidikan

Dampak dari program *crosscutting/collaborative*

1) Kolaborasi dan Koordinasi yang Meningkatkan:

Program *crosscutting* dapat mempromosikan kerja sama antara berbagai Satuan Kerja atau fungsi dalam mencapai tujuan bersama. Ini dapat meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja organisasi atau antar bagian dalam satu organisasi.

2) Efisiensi Sumber Daya:

Dengan menyatukan upaya dan sumber daya dari berbagai sektor atau fungsionalitas, program *crosscutting* dapat membantu menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. Ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan tenaga kerja.

3) Pemecahan Masalah Kompleks:

Masalah-masalah kompleks sering kali melibatkan berbagai aspek dan faktor. Program *crosscutting* dapat memberikan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, membantu pemecahan masalah secara lebih menyeluruh.


BAB IV

Penutup

Selama Tahun 2023, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Ringkasan Kinerja

Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023, target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rata-rata capaian sebesar dengan rincian sebagai berikut:



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Permasalahan-permasalahan yang muncul banyak disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi berjalannya pendidikan yang masih menempuh enam bulan pembelajaran. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur jaringan, listrik dan telekomunikasi harus menjadi perhatian khusus.
2. Di beberapa provinsi, teridentifikasi munculnya kendala terkait kapasitas, karakter, dan pengalaman individu yang masih kental mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah lulusan PGP. Selain itu, kepala sekolah seringkali dihadapkan pada pilihan pragmatis dalam

pengelolaan sekolah karena minimnya dukungan dan kontribusi nyata dari pemerintah daerah setempat maupun pemangku kepentingan lain.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Diperlukan advokasi perubahan pola pikir terkait kompetensi dan budaya hirarki di sekolah. Kolaborasi dan komunikasi antara kepala sekolah dan guru di beberapa daerah belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan adanya *persepsi* usia kepala sekolah yang relatif muda sehingga dipandang kurang memiliki wibawa serta masih minim pengalaman.
 - ❖ Perlu adanya program pengembangan kemampuan manajerial kepala sekolah karena Kepala Sekolah Guru Penggerak merasa kurang mendapatkan kesempatan mengikuti program pengembangan kapasitas manajerial. Perlu dipertimbangkan penguatan kapasitas manajerial bagi lulusan Guru Penggerak yang sudah atau beraspirasi menjadi kepala sekolah.
 - ❖ Urgensi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengawas agar koordinasi supervisi dapat berjalan lebih baik, terutama bila pengawas akan melakukan supervisi terhadap Kepala Sekolah lulusan Guru Penggerak atau sekolah yang memiliki Guru Penggerak. Selama ini pengawas merasa pelatihan yang bersifat tatap muka dan interaktif lebih bermanfaat.
 - ❖ Perlunya penguatan implementasi program dalam bentuk regulasi di tingkat daerah terkait rekrutmen Calon Guru Penggerak dan penguatan program Pendidikan Guru Penggerak seperti KKG. Pada beberapa daerah merasa perlu mendapatkan penguatan dan pengawasan serta regulasi resmi dari Dinas terkait penugasan Guru Penggerak dalam berbagi praktik.
 - ❖ Penguatan manajemen personel, terutama penugasan Guru Penggerak di luar sekolah. Pengawas perlu memfokuskan pendampingan dalam manajemen personil untuk mengatasi persaingan antar guru Penggerak serta manajemen beban kerja guru baik GP maupun Non-Guru Penggerak. Tugas Guru Penggerak memberi pendampingan ke luar sekolah menyebabkan beban mengajarnya dilimpahkan pada guru Non- Guru Penggerak

Lampiran-lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Pit. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Praptono, M. Ed

Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pit. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Praptono, M. Ed



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	28
		[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	10200
		[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	250
		[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	30
		[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	10000
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 11.728.520.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 232.581.154.000
		TOTAL	Rp. 244.309.674.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M. Ed

2. Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
plt Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kasiman

Jabatan : plt Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**

**plt Direktur Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,**



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Kasiman



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	28
		[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	10200
		[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	250
		[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	30
		[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	10000
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 268.878.144.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.617.407.000
		TOTAL	Rp. 281.495.551.000

Jakarta, 12 Desember 2023

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

pltdirektur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Kasiman

3. Pengukuran Kinerja



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Prov/Kab/Kota	28	TW4 : 28	TW4 : 68
2	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	10200	TW4 : 10200	TW4 : 20938
3	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	250	TW4 : 250	TW4 : 366
4	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	30	TW4 : 30	TW4 : 102
5	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	10000	TW4 : 10000	TW4 : 46081
6	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
6	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Nilai	91.46	TW4 : 91,46	TW4 : 95,8

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.281.495.551.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Januari 2024 sebesar **Rp. 280.605.626.627** atau **198.76%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Januari 2024 **Rp. 889.924.373**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

- IKK 1.1 Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik

Progress / Kegiatan :

Data daerah dengan ketersediaan tenaga kependidikan profesional dan mendukung percepatan indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik, adalah rekrutmen guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kendala / Permasalahan :

masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi rekrutmen guru ASN PPPK sehingga pemenuhan dan pemerataan guru di daerah tersebut tidak berjalan secara optimal.

Strategi / Tindak Lanjut :

melakukan koordinasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan menggunakan metode Coaching Clinic.

B . SK 1.0 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

- IKK 1.2 Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak

Progress / Kegiatan :

beberapa Pemda (Kabupaten/Walikota/Provinsi) telah mengangkat Kepala Sekolah dari lulusan Guru Penggerak terlihat pada Dashboard Pengangkatan GP Menjadi KS



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kendala / Permasalahan :

Belum seluruhnya Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang memahami Kebijakan Kemdikbud Ristek terkait Kebijakan Pengangkatan Pengawas Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak

Strategi / Tindak Lanjut :

melakukan Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Pengangkatan Kepala Sekolah dari lulusan Guru Penggerak

C . SK 1.0 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

- IKK 1.3 Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak

Progress / Kegiatan :

Pada Tahun 2023 Beberapa Pemda telah mengangkat Pengawas Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak

Kendala / Permasalahan :

Belum seluruhnya Pemda yang memahami Kebijakan terkait Kebijakan Pengangkatan Pengawas Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan Sosialisasi dan advokasi terhadap Pemda terkait Kebijakan Pengangkatan Pengawas Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak

D . SK 1.0 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

- IKK 1.4 Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan pemberian penghargaan berupa Laptop Tablet untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan pada kegiatan Apresiasi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan Inovatif, Dedikatif, dan Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional 2023

Kendala / Permasalahan :

Target pada saat proses seleksi minim pendaftar pada Apresiasi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan Inovatif, Dedikatif, dan Inspiratif, karena pada tahun 2023 seleksi administrasi dan substansi per Provinsi dilakukan oleh UPT (Balai Guru Penggerak)

Strategi / Tindak Lanjut :

dilaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dari mulai seleksi pendaftaran, penjurian, pelaksanaan apresiasi sampai dengan penetapan peserta yang memperoleh penghargaan untuk perbaikan pada pelaksanaan tahun selanjutnya

E . SK 1.0 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

- IKK 1.5 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Progress / Kegiatan :

Penyegaran Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3

Kendala / Permasalahan :

- Kebijakan pemerintah daerah terkait mutasi KS - Ketersediaan PS sekolah yang masih terbatas - Perlu peningkatan motivasi bagi PS untuk ikut serta dan menindaklanjuti refleksi coaching - Beberapa Lokasi satuan pendidikan yang sulit dijangkau - Cuaca

Strategi / Tindak Lanjut :

- Advokasi ke pemerintah daerah - ikut mensosialisasikan perdirjen 4831/2023 - Menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di masing-masing daerah terkait kegiatan kunjungan lapangan ke satuan pendidikan

F . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Progress / Kegiatan :

Berdasarkan Hasil yang telah direview dan dinilai oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Optimalisasi capaian kinerja Direktorat sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kemdikbud Ristek dengan hasil evaluasi kinerja dalam upaya perbaikan di tahun anggaran berikutnya

G . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Progress / Kegiatan :

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada

Strategi / Tindak Lanjut :

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan semaksimal sesuai terjadwal dan telah mengoptimalkan efisiensi anggaran

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Seluruh program prioritas dan program pendukung kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai Target di Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi pada tahun yang akan datang.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 15 Januari 2024

plt Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan



Dr. Kasiman

4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja telah Direviu :

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan.

Jakarta, 26 Januari 2024

Kasubbag Tata Usaha



Rita Dewi Suspalepi

